

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penelitian lakukan maka dapat di tarik kesimpulan mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Menurut Masyarakat adat Wehali atau *Wesei Wehali* adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat adat *Wesei Wehali* mempercayai *Fukun* sebagai hakim perdamaian, maupun imam dan orang tengah dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga mampu memimpin tiap-tiap suku yang ada, baik itu masalah pertikaian suami istri, perceraian, perkawinan, kematian, maupun sampai pada pembagian warisan dan permasalahan warisan, merupakan tanggung jawab kepala adat *Fukun* dan laki-laki tetua adat *Bei Sia*.
- b) Dalam proses penyelesaian sengketa warisan yang menggunakan budaya *Sebete Seladi* biasanya *Fukun* akan mengumpulkan semua pihak keluarga, dan kedua belah pihak yang bersengketa, setelah itu permasalahan akan dibahas bersama-sama dihadapan forum musyawarah *Labis Leten* dan *Fukun* akan mengambil keputusan akhir dan jalan keluar terhadap masalah warisan tersebut.
- c) Berdasarkan adat *Wesei Wehali* yang berhak sepenuhnya atas warisan tersebut adalah Nenek Elisabet Luruk, dia yang masih hidup dan mempunyai garis keturunan yang sah dari orangtuanya yang sudah meninggal dunia, kemudian untuk Mama Quinta Hoar Atok tidak bisa untuk memiliki warisan tersebut dikarenakan Nenek Elisabet Luruk yang

masih hidup dan mempunyai hak sepenuhnya atas tanah tersebut. Sehingga pada keputusan akhirnya tetap Mama Quinta Hoar Atok tidak bisa memiliki warisan tersebut.

5.2 Saran

Ada pun beberapa saran yang bisa di jadikan pertimbangan dalam proses penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga adat dan masyarakat hukum adat agar bisa mendalami aturan hukum adat yang berlaku sehingga tidak terjadi lagi sengketa dalam kehidupan masyarakat kedepannya.

- a) Hendaknya *Fukun* dan *Bei Sia* harus lebih tegas dalam mengatasi permasalahan adat dan menjalankan perannya sebagai hakim perdamaian atau penengah, yang dalam artinya penyelesaian ini masih bersifat lisan dan terbuka sehingga permasalahan adat ini mudah dilakukan sehingga kurang tegas untuk kedua belah pihak agar dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pertikaian antara pihak keluarga sendiri.
- b) Agar masyarakat adat Wehali bisa mempercayai peran Ketua Adat *Fukun*, Tetua adat *Bei Sia* dalam proses penyelesaian sengketa warisan yang berhubungan dengan keluarga maupun masyarakat lainnya sehingga tidak terjadi lagi konflik atau pertikaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Mukti F.N Dewata & Wulianto Achmad, MH. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Norman & Empiris*. Yogyakarta.

Nyoman Nurjaya. 2007. *Pengakuan Pluralisme Hukum dalam Politik Pembangunan Hukum di Indonesia*. CV Mandar Maju, Malang.

R. Soepomo. 2007. *Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suriyaman Mustari Pide. 2009. *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*. Makasar: Pelita Pustaka.

Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perpektif Islam dan BW*, Bandung: Refika Aditama

Soerjono Soekanto. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali

Soerojo Wignjodipoero. 1990. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Temprin

Tolib Soehadi. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabet.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3).

C. JURNAL

Aptina & Agung. (2020). *Interprestasi Hukum*. Vol.1 No.2- September.

Jemianus Klau Seran. (2022). *Studi Pengambilan Keputusan Adat dan*

D. SUMBER LAIN

<https://gardamalaka.com/2020/09/16/peran-budaya-sabete-saladi-dalam-meningkatkan-kerukunan-umat-beragama-di-kabupaten-malaka/>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malaka

[https://voxntt.com/2019/09/24/sejarah-liurai-wehali-malaka/51818/.](https://voxntt.com/2019/09/24/sejarah-liurai-wehali-malaka/51818/)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>

[https://sg.docworkspace.com/d/sIEOD2YIE9brMmAY?sa=0e&st=0.](https://sg.docworkspace.com/d/sIEOD2YIE9brMmAY?sa=0e&st=0)